

BAB IV

MEMAHAMI PERPISAHAN SEMENTARA ANTARA SUAMI-ISTRI DALAM TERANG KANON 1153, KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Perkawinan Sebagai Tugas dan Panggilan

Sebagai orang baptisan Katolik, semua orang mempunyai hak dan kewajiban di dalam Gereja Katolik, kecuali mereka dihalangi oleh hukum Gereja yang berlaku dan diakui di dalam Gereja Katolik itu sendiri. Dengan baptisan itu juga, semua orang beriman Katolik dipanggil untuk turut mengambil bagian dalam ketiga tugas Kristus, yaitu sebagai imam, raja, dan nabi. Ketiga tugas baru ini dapat diwujudkan dalam hidup berkeluarga.¹

Gereja mengakui suatu peranan istimewa dan positif dari mereka yang berkeluarga. Peranan keluarga untuk membangun Kerajaan Allah merupakan suatu tugas kerasulan yang istimewa. Setiap orang, teristimewa kaum muda Katolik yang telah memutuskan untuk membangun suatu keluarga dipanggil untuk turut mengambil bagian secara aktif dalam membangun umat Allah lewat perkawinan dan keluarga Kristiani. Persoalan ini diungkapkan secara jelas oleh Konsili Vatikan II dalam dekret *Apostolicam Actuositatem* yakni sebagai berikut:

Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami-isteri menjadi asal-mula dan dasar masyarakat manusia, dan berkat rahmat-Nya menjadikannya sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Maka, kerasulan antara para suami-istri dan keluarga-keluarga mempunyai makna yang istimewa bagi Gereja maupun bagi masyarakat.²

Kewajiban fundamental dan kerasulan yang utama pribadi-pribadi yang berkeluarga adalah menunjukkan dan membuktikan dengan perilaku mereka bahwa ikatan perkawinan itu suci dan tidak terceraikan. Suami dan isteri sebagai orang-tua yang telah memberi hidup kepada

¹ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFMCap, *Op. Cit.*, hal. 20.

² AA, no. 11.

anak-anak, terikat kewajiban berat dan mempunyai hak untuk mendidik anak-anak mereka. Keluarga itu merupakan sebuah “Gereja Domestik” dengan mana orang-tua merupakan orang yang pertama sebagai guru iman bagi anak-anak, saksi cinta kasih Kristus dan pelayanan bagi pengudusan mereka.³ Tugas ini juga terungkap dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatakan:

Dalam tugas menguduskan itu kaum beriman Kristiani lain juga memiliki peranannya sendiri, dengan cara ambil bagian secara aktif menurut cara masing-masing dalam perayaan-perayaan liturgi, terutama dalam ekaristi; demikian pula secara khusus mengambil bagian dalam tugas itu para orang-tua, dengan hidup berkeluarga dalam semangat Kristiani dan mengusahakan pendidikan Kristiani bagi anak-anak.⁴

Bagi Gereja Katolik, perkawinan bukan hanya suatu realitas manusiawi, yaitu salah satu hak asasi (kodrati) manusia, melainkan juga realitas ilahi. Realitas ilahi dan manusiawi ini bagi orang-orang baptisan (kaum beriman Kristiani) menjadi panggilan dan tugas perutusan. Perkawinan, khususnya antara orang-orang baptis, adalah salah satu jalan untuk menuju kepada dan memperoleh kekudusan. Realitas manusiawi, yaitu perkawinan antara dua orang baptis telah diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Panggilan luhur itu terarahkan pada perwujudan kesatuan mesra dan cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya.⁵

Kitab Suci Perjanjian Baru memberikan suatu penghargaan tinggi pada status perkawinan. Perkawinan adalah suatu panggilan dan suatu misi. Kitab Suci Perjanjian Baru tidak begitu saja meragukan pandangan-pandangan dari jemaat purba terhadap perkawinan bahwa perkawinan itu bukan semata-mata realitas manusiawi, melainkan sekaligus realitas ilahi yang memuat misi keselamatan yang dari Allah.⁶ Oleh karena itu Perpisahan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, baik itu perzinahan sebagai alasan utama maupun karena berbagai alasan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perpisahan seperti penyakit menular yang dapat membahayakan

³ AA, no. 11.

⁴ KHK 1983, Kan. 835 § 4.

⁵ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFMCap, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

⁶ *Ibid.*, hal. 24.

kehidupan bersama dalam keluarga, merupakan Perpisahan yang tetap mengikat suami istri pada kehidupan tanpa kehilangan ikatan nikah atau *de separatione manente vinculo*. Perpisahan jenis ini mengacu pada penundaan atau penangguhan hak dan kewajiban hakiki perkawinan dan tetap mengandaikan adanya ikatan nikah. Perpisahan ini bersifat sementara sebab ikatan perkawinan yang telah diteguhkan dan disatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia dan sangat dianjurkan agar pihak yang tak bersalah mau dan dengan suka-rela mengampuni pihak yang bersalah atau menerima kembali pasangannya untuk memulai hidup bersama lagi demi kepentingan anak dan kesejahteraan keluarga yang telah dibangun atas dasar cinta dan persahabatan.

4.2. Norma-Norma Perkawinan

Dalam sudut pandang tertentu, aturan-aturan atau tuntutan-tuntutan Gereja demi pelangsungan perkawinan secara sah dan halal, dianggap oleh sementara orang tidak begitu penting, karena terlalu yuridis sehingga kaku. Namun demikian, harus juga diakui bahwa komunitas dan masing-masing anggota umat Allah, yaitu kaum beriman Katolik, dalam kenyataan sehari-hari, cukup menerima dan bahkan mendukung adanya tuntutan-tuntutan kanonik dari Gereja terhadap perkawinan Katolik agar perkawinan itu mendapat nilai pengakuan sah, halal, dan menghasilkan buah sakramental.⁷

Penerimaan dan dukungan umat tersebut menjadi mungkin karena terdapat keyakinan dalam diri kaum beriman Katolik itu akan misteri dan nilai-nilai luhur yang ada dalam perkawinan itu sendiri. Dukungan itu juga menjadi mungkin oleh karena adanya kebebasan dan dedikasi yang bertanggung jawab dari masing-masing orang (baik yang hendak kawin, yang

⁷ *Ibid.*, hal. 23.

telah kawin maupun mereka yang memilih bentuk hidup untuk tidak kawin) terhadap nilai-nilai yang ada dan ditemukan dalam perkawinan.⁸

Atas dasar nilai-nilai luhur yang mereka sadari dan mau dipelihara itu disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang sah, benar, halal, tidak boleh dilangsungkan sesuka hati. Pemakaian hak untuk kawin yang adalah fundamental bagi setiap orang itu tidak otonom terhadap norma-norma etika dan moral. Dalam setiap perkawinan, hal yang dibicarakan bukan hanya adat-istiadat, jumlah “mahar kawin”. Yang jauh lebih penting untuk dibicarakan ialah iman, hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai kaum beriman Katolik dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari berbagai pihak yang terkait. Iman, hak-hak, dan kewajiban para anggotanya, perlu dijamin dan diatur oleh Gereja lewat aturan-aturan atau hukumnya, agar menghasilkan buah-buah kedamaian dan menjamin kerukunan serta kebahagiaan orang yang memakai dan melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹

4.3 Perkawinan yang Sah atau Validitas Sebuah Perkawinan

Validitas sebuah perkawinan atau perkawinan yang sah ditentukan oleh tiga unsur konstitutif yakni sebagai berikut:

4.3.1 Konsensus

Mengenai konsensus sebagai dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi demi sahnya sebuah perkawinan, Kitab Hukum Kanonik menetapkan demikian:

Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi apa pun. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 23-24.

¹⁰ *KHK 1983*, Kan. 1057 § 1 dan 2.

Dalam Gereja Katolik, konsensus menjadi akar (*radix*) dari sebuah perkawinan. Tanpa konsensus maka tidak ada perkawinan. Namun ini tidak berarti bahwa asal ada konsensus maka perkawinan pasti jadi. Konsensus yang baik dapat tidak menghasilkan perkawinan yang sah (*inefficax*) karena adanya halangan atau cacat dalam peneguhannya. Konsensus itu merupakan perbuatan kehendak bebas, yang mana di dalamnya seorang laki-laki dan seorang perempuan membuat janji untuk saling menerima dan memberi diri, dan perjanjian yang telah diberikan itu tak dapat ditarik kembali.¹¹

4.3.1.1 Hakikat Konsensus

Konsensus adalah aktus relasi subjektif atau aktus yuridis formal, yang mana dengannya pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima dalam bentuk suatu persekutuan hidup dan cinta, yang pada dasarnya terarah pada prokreasi dan edukasi anak melalui pertemuan kehendak seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk hidup perkawinan.¹² Dalam konteks ini, perkawinan kanonik bersandar pada tiga elemen dasar yakni, kapasitas, kemauan dan tata peneguhan kanonik. Ketiganya bersumber pada konsensus kedua mempelai. Perkawinan tidak dapat ada tanpa konsensus. Konsensus adalah elemen konstitutif perkawinan, dan sebagai *causa efficiens* atau causa yang melahirkan perkawinan. Selain itu, konsensus juga dipandang sebagai *causa formale* dari perkawinan. Hukum perkawinan memandang konsensus serentak sebagai *causa efficiens* dan *causa formale* sebab ia merupakan esensi dari lembaga perkawinan. Karena itulah konsensus menjadi dasar dan jiwa dari perkawinan.¹³

¹¹ *KHK 1983*, Kan. 1087 § 2.

¹² Aznar Gil, *El Nuovo Derecho Matrimonial Canonico*, (Salamanca, 1985), dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Hukum Perkawinan*, (manuskrip), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hal. 25.

¹³ *Ibid.*, hal. 25-26.

4.3.1.2 Isi Konsensus

Karena konsensus merupakan esensi dari lembaga perkawinan, yakni menjadi dasar dan jiwa dari perkawinan, maka konsensus memiliki peranan yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah perkawinan. Peranan konsensus inilah yang menjadi isi dari sebuah konsensus. Ada beberapa isi konsensus yakni sebagai berikut:

Pertama, konsensus sebagai perbuatan kemauan. Konsensus pada hakikatnya merupakan perbuatan kemauan. Hanya orang yang berkemauan baik dan sehat fisik dan mentalnya yang sanggup membuat kontrak perkawinan. Namun, kemauan tidak bisa berjalan sendiri tanpa ratio. Aktus untuk memutuskan sesuatu, dalam hal ini keputusan untuk menikah, tidak hanya merupakan produk kehendak tetapi juga merupakan produk intelek. Seseorang tidak bisa memutuskan sesuatu apabila ia tidak mengetahui atau tidak mengenal apa yang menjadi isi dari keputusannya itu. Karena itu, perkawinan bisa dibatalkan apabila ditemukan cacat dalam kehendak dan intelek.¹⁴

Kedua, konsensus sebagai tindakan yang sangat personal. Konsensus sebagai perbuatan kemauan adalah suatu tindakan yang sangat personal. Konsensus merupakan suatu persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali dan merupakan suatu komitmen cinta antara dua pribadi yang berlangsung dalam keabadian. Dengan demikian, walaupun suku, keluarga besar, dan orang tua, sekali pun memiliki andil atau peran tertentu dalam lembaga perkawinan, tetapi peran mereka tidak dapat menyisihkan atau menggantikan kesepakatan kedua mempelai.¹⁵

Ketiga, konsensus sebagai aktus sakral dan religius. Konsensus adalah suatu tindakan sakral dan religius karena melalui kesepakatan nikah, kedua mempelai menerima tugas ilahi untuk meneruskan generasi manusia dan memelihara dunia. Persekutuan mesra suami-isteri

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

sungguh diciptakan oleh kedua mempelai, namun isi *matrimonium* tidak tergantung dari kedua mempelai itu sendiri. Allah menciptakan perkawinan, artinya institusi perkawinan diatur melalui hukum ilahi.¹⁶ Selain itu, konsensus juga merupakan tindakan eklesial. Di mana melalui konsensus, kedua mempelai mengungkapkan kesediaannya untuk menjadikan keluarganya sebagai sebuah Gereja domestik atau Gereja mini.¹⁷

Keempat, konsensus sebagai aktus deliberatif dan bebas. Suatu tindakan mendapat kualifikasi deliberatif apabila ia merupakan sebuah produk dari keputusan yang sadar dan penuh tanggung jawab. Hanya atas cara itu ia menjadi *actus humanus* dan bukan *actus hominis*. Keputusan yang sadar dan penuh tanggung jawab ini pun harus disertai dengan motivasi yang murni untuk melangsungkan pernikahan. Suatu keputusan disebut *actus humanus* apabila keputusan itu dibuat berdasarkan kehendak bebas di mana suatu keputusan dibuat oleh dan diberlakukan untuk diri sendiri dan disertai dengan motivasi khusus untuk menikah. Atau suatu keputusan yang dibuat tanpa tekanan atau paksaan untuk mencintai dan membangun sebuah persekutuan selama hidup dengan orang yang dicintai.¹⁸

Kelima, konsensus sebagai aktus internal. Konsensus itu senantiasa merupakan sebuah aktus internal atau suatu keputusan batiniah. Karena itulah konsensus harus dimanifestasikan atau diungkapkan. Manifestasi dari konsensus diperkokoh dengan kata keterangan “secara Legitim”. Ada dua alasan yang mendasari keterangan “secara legitim” yakni, **pertama**, perkawinan adalah suatu kontrak bilateral. Di sini kehendak seseorang untuk menikah dan dinikahkan hanya dapat diketahui partnernya apabila hal itu dinyatakan secara tegas. **Kedua**, perkawinan menurut hukum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), no. 49. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat LG dan diikuti dengan nomor artikelnya.

¹⁸ Dr. Yosef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 1987), hal. 35.

kanonik adalah suatu negosiasi publik. Di sini ia menuntut intervensi dari otoritas publik yang meminta pernyataan kedua mempelai dan menerimanya atas nama Gereja. Representan publik tidak bisa meminta dan menerima konsensus kedua mempelai apabila kedua mempelai tersebut tidak secara terbuka dan legitim menyatakan kemauannya.¹⁹

4.3.1.3 Objek Konsensus

Konsensus memiliki beberapa objek, yakni sebagai berikut: **Pertama**, objek *formale quod*. Objek *formale quod* adalah suatu *quid iuridicum* atau disebut juga *ratio formalis* atau *obiectum terminativum primarium*. Dalam konteks ini, objek *formale quod* dari konsensus adalah perjanjian itu sendiri yakni suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (*foedus irrevocabile*). **Kedua**, objek material. Objek material dari konsensus adalah perkawinan dalam totalitasnya, yakni sebagai persekutuan selama hidup dan segala realitas yang membentuk status hidup perkawinan seperti, penyerahan diri timbal-balik, relasi personal, aspek seksual dari perkawinan. **Ketiga**, objek *formale quo*. Objek *formale quo* meliputi motif-motif dirayakannya suatu perkawinan, seperti cinta, status hidup sosial, dan lain sebagainya.²⁰

Sudah dikatakan di atas bahwa konsensus adalah elemen konstitutif perkawinan, perbuatan kemauan dan intelek. Kehendak yang tidak bisa tidak ada tanpa intelek adalah dasar dari konsensus. Akan tetapi selain sebagai dasar atau tumpuan, kehendak dan intelek juga dapat merusak konsensus. Karena itu perlulah diberi perhatian di sini beberapa hambatan konsensus.

4.3.2 Bebas dari Halangan-Halangan

Perkawinan hanya sah jika dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu secara hukum. Mampu secara hukum berarti bahwa keduanya tidak terkena

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, hal. 28.

halangan nikah. Semua orang Katolik terikat semua halangan nikah, baik kodrati maupun gerejawi.²¹ Halangan nikah kodrati yaitu halangan yang muncul dari kodrat perkawinan itu sendiri, dan karenanya mengikat semua manusia tanpa kecuali. Ada empat halangan nikah kodrati yang tidak pernah dapat diberikan dispensasi darinya, yaitu halangan nikah usia sejauh menyangkut kematangan fisik dan psikis, impotensi, ikatan nikah, dan hubungan darah garis lurus tingkat mana pun dan garis menyamping tingkat dua (II).²² Sedangkan halangan nikah gerejawi yaitu halangan yang ditentukan oleh Gereja Katolik sendiri dan karena sifatnya gerejawi sehingga mengikat hanya semua orang Katolik dan semua orang tidak Katolik yang mau menikah dengan orang Katolik. Halangan nikah gerejawi dapat didispensasi oleh otoritas yang berwewenang sesuai dengan ketentuan hukum.²³ Penjelasan atas bentuk-bentuk halangan-halangan nikah dari halangan nikah kodrati dan halangan nikah gerejawi adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Halangan-Halangan Nikah Kodrati

4.3.2.1.1 Belum Mencapai Umur Minimal

Mengenai batasan minimum umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan, Kitab Hukum Kanonik menetapkannya sebagai berikut: “Laki-laki sebelum berumur genap enambelas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Konferensi Para Uskup berwewenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit”.²⁴

²¹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 185

²² *Ibid.*, hal. 58.

²³ *Ibid.*

²⁴ *KHK 1983*, Kan. 1083 § 1-2.

Kitab Hukum Kanonik 1983 menentukan usia minimum nikah, dengan tetap memberi kemungkinan kepada Konferensi Para Uskup untuk menentukan usia lebih tinggi, sesuai dengan budaya setempat. Berhubungan dengan halangan nikah umur ini, di sini perlu dibedakan antara usia kematangan dengan usia legal. Usia kematangan itu menyangkut kematangan psikis dan kematangan fisik. Calon nikah dikatakan telah memiliki kematangan psikis jika sudah memahami apa arti perkawinan, apa yang dijanjikan dalam perkawinan, dan memiliki kebebasan. Selanjutnya, calon dikatakan memiliki kematangan fisik, jika tubuh fisiknya sudah berkembang sedemikian, sehingga mampu bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Apabila calon nikah belum mencapai atau memiliki kematangan psikis dan fisik, ia tidak dapat menikah secara sah. Hanya mereka yang sudah dewasa yang dapat menikah secara sah.²⁵

4.3.2.1.2 Impotensi

Tentang impotensi sebagai halangan perkawinan Kitab Hukum Kanonik menegaskan demikian:

Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (antecedens) perkawinan dan bersifat tetap (perpetua), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri.²⁶

Kanon ini menetapkan prinsip umum mengenai halangan impotensi, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Impotensi dalam istilah kanonik tidak sama dengan istilah umum dalam dunia medis. Dalam dunia medis, impotensi dimaksudkan dengan lemah syahwat pada laki-laki, yang tidak mampu memberikan kepuasan kepada isterinya dalam mengadakan

²⁵ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 67.

²⁶ *KHK 1983*, Kan. 1084 § 1.

hubungan suami-isteri. Sedangkan dalam arti kanonik, impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan.²⁷

Impotensi dapat menggagalkan perkawinan jika mempunyai karakter sebagai berikut: **Pertama, antecedens**, yaitu impotensi yang sudah ada sejak sebelum pernikahan dilangsungkan. Impotensi yang muncul kemudian, misalnya karena penyakit bukanlah halangan yang membatalkan perkawinan yang sudah dilangsungkan. **Kedua, perpetua**. Maksudnya adalah bahwa impotensi itu bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan dengan cara-cara yang wajar dan tanpa membahayakan kehidupan; juga seandainya impotensi itu hanya dapat disembuhkan dengan cara yang luar biasa misalnya dengan operasi yang membahayakan kehidupan karena tenaga medis dan peralatan yang tidak memadai. Sedangkan impotensi yang sifatnya sementara tidak merupakan halangan nikah. **Ketiga, absoluta**, yaitu jika ketidakmampuan ini (impotensi), menghalangi seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan siapa pun dan kapan saja. **Keempat, relativa**, yaitu jika ketidakmampuan itu hanya terjadi jika persetubuhan harus dilakukan dengan pasangannya sendiri (bukan dengan orang lain).²⁸

4.3.2.1.3 Perkawinan Terdahulu

Untuk menjelaskan halangan nikah ikatan nikah Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan demikian:

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum *consummatum*. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak

²⁷ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 69.

²⁸ *Ibid.*, hal. 71.

boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.²⁹

Kanon ini mengandaikan ketentuan hukum ilahi tentang *unitas* dan *indissolubilitas* perkawinan. Kanon ini berbicara tentang halangan nikah yang berarti bahwa orang yang masih terikat oleh ikatan perkawinan sah tidak dapat kawin secara sah dengan pihak ketiga, jika ikatan terdahulu itu belum dinyatakan putus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwenang. Ikatan nikah yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup perkawinan antara orang-orang Katolik, namun juga perkawinan sah orang-orang tidak Katolik. Dalam hal ini, perceraian nikah yang telah dibuat oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama tidak Katolik, tidak mempunyai kekuatan kanonik. Dan menurut pandangan Gereja, mereka yang telah bercerai masih tetap berada dalam ikatan nikah, sampai perkawinan mereka dinyatakan putus atau batal oleh kuasa Gereja yang berwenang. Halangan ini berlaku juga untuk perkawinan sah yang belum disempurnakan dengan persetujuan. Kenyataan ini tidak dengan sendirinya membebaskan yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan lain. Dasar dari halangan ini adalah sifat hakiki perkawinan, yang secara kodrati bersifat *unitas* dan *indissolubilitas*.³⁰

4.3.2.1.4 Hubungan Darah

Pengaturan mengenai halangan perkawinan karena faktor hubungan darah ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 demikian:

Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Perkawinan tidak pernah

²⁹ *KHK 1983*, Kan. 1085 § 1- 2.

³⁰ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.73.

diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat dua.³¹

Sehubungan dengan halangan nikah hubungan darah ini, perlu dibedakan beberapa istilah yang akan sangat berguna untuk memahami persoalan. **Pertama**, *consanguinitas legitima*, yakni hubungan darah yang muncul dari sebuah perkawinan yang sah. **Kedua**, *consanguinitas illegitima* atau *naturalis*, yakni hubungan darah yang muncul dari sebuah perkawinan yang tidak sah atau di luar pernikahan. **Ketiga**, *consanguinitas perfecta*, yakni hubungan darah yang muncul antara orang-orang yang mempunyai orang tua yang sama. **Keempat**, *consanguinitas imperfecta*, yakni hubungan darah yang muncul antara orang-orang yang mempunyai ayah atau ibu yang sama (hanya satu dari orang tuanya yang sama; sama ayah beda ibu, atau sama ibu beda ayah).³² **Kelima**, *linea* atau garis, untuk menunjukkan pertalian dari rentetan orang-orang yang mempunyai asal-usul dari pokok yang sama. **Keenam**, *gradus* atau tingkat, yakni ukuran jarak dari mana orang-orang yang mempunyai hubungan darah dipisahkan dan dihitung dalam garis lurus, lepas dari asal-usul (pokok atau tunggul). Jadi dalam perhitungan tingkat, cukup dihitung orang-orangnya tanpa menghitung induk atau pokok. Orang-orang itu dihitung sebagai keturunan dan jarak antara yang satu dengan yang lain dihitung sebagai tingkat.³³

Halangan nikah hubungan darah ini ada yang bersifat kodrati dan ada pula yang bersifat gerejawi. Menurut kanon ini, hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dalam semua tingkat dan hubungan darah garis menyamping tingkat kedua adalah hukum kodrati. Karenanya menurut Gereja, dari halangan ini tidak mungkin dimintakan dispensasi. Sementara itu, halangan

³¹ *KHK 1983*, Kan. 1091 § 1-3.

³² Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.82.

³³ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFMCap, *Op. Cit.*, hal. 77.

nikah hubungan darah garis menyamping tingkat tiga dan empat merupakan hukum gerejawi karena itu dalam keadaan tertentu dapat didispensasi.³⁴

Dalam kanon ini, Gereja berusaha mengetengahkan adanya halangan nikah hubungan darah dengan tiga tujuan sebagai berikut: **Pertama**, secara moral. Dari segi moral tujuan penetapan halangan ini adalah untuk melindungi kepentingan keluarga atau demi cinta kasih antaranggota keluarga sendiri. Konkretnya adalah agar cinta kasih persaudaraan tetap terjaga kemurniannya. **Kedua**, secara fisik. Tujuannya adalah demi kepentingan keturunan. Dari pengalaman, banyak terjadi bahwa anak dari perkawinan antarfamili mengalami cacat fisik. Hal ini karena senantiasa ada unsur dari orang tua yang diturunkan kepada anak. Jika unsur yang diturunkan itu cacat, maka dalam keturunan selanjutnya sifat cacat ini akan menjadi dominan. **Ketiga**, secara sosial. Tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat pada umumnya, yakni supaya cinta kasih itu meluas dan tidak terbatas hanya di sekitar keluarga sendiri.³⁵

4.3.2.2 Halangan-Halangan Faktor Keagamaan

4.3.2.2.1 Tahbisan Suci

Tahbisan suci diakonat, imamat dan episkopal merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan yang dicoba dilangsungkan. Tentang halangan ini, dinyatakan secara tegas dalam Kitab Hukum Kanonik demikian: “Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”.³⁶ Oleh karena itu, seorang diakon tertahbis, imam, dan uskup yang mencoba menikah, mereka menikah secara tidak sah. Jika mereka mencoba untuk menikah tanpa dispensasi, hal ini membawa akibat pada pemberhentian dari tugas-tugas kegerejaan. Karena bersifat gerejawi, halangan nikah ini dapat didispensasi oleh Takhta Suci.

³⁴ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.83- 84.

³⁵ *Ibid.*, hal. 84.

³⁶ *KHK 1983*, Kan. 1087.

Dispensasi mencakup dua hal, yakni yang biasa disebut *laisasi*, yaitu proses menjadikan seorang terahbis menjadi awam kembali dan dispensasi dari *selibat* sehingga memungkinkan dilangsungkannya pernikahan secara sah.³⁷

4.3.2.2.2 Beda Agama

Halangan nikah beda agama ini ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik demikian: “Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.³⁸ Kanon ini menegaskan bahwa orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis tidak dapat menikah dengan sah, selain dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama ini. Dalam hal ini, orang Katolik yang telah meninggalkan Gereja atau iman Katolik, tetap terikat pada tata peneguhan kanonik.³⁹

Halangan nikah beda agama ini tidak sama dengan apa yang disebut dengan kawin campur beda Gereja. Kawin campur beda gereja adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang baptis tidak Katolik. Agar orang dapat melangsungkan secara sah sebuah perkawinan campur, tidak dibutuhkan dispensasi dari Ordinaris wilayah, tetapi cukup dibutuhkan izin darinya demi kelayakan perkawinan. Perbedaan agama atau *disparitas cultus* dilihat sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan karena kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami pihak Katolik dalam mempraktekkan imannya serta membaptis dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.⁴⁰ Menyadari bahwa hidup bersama dengan orang yang tidak seiman dapat membawa pengaruh buruk bagi penghayatan iman Katolik, Gereja melarang perkawinan orang

³⁷ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.76-77.

³⁸ *KHK 1983*, Kan. 1086 § 1.

³⁹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.74.

⁴⁰ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Op. Cit.*, hal. 53.

Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Tujuan dari penetapan halangan ini adalah demi kepentingan iman pihak Katolik dan demi kepentingan umum Gereja.⁴¹

4.3.2.2.3 Kaul Kemurnian Publik dan Kekal

Yang dimaksud dengan kaul publik adalah kaul yang diterima secara resmi atas nama Gereja. Yang menjadi halangan nikah yang bersifat menggagalkan adalah kaul kekal dalam semua tarekat religius, baik tingkat kepausan maupun tingkat keuskupan. Gereja menjadikan kaul kekal publik ini halangan yang menggagalkan perkawinan karena apa yang menjadi objek kaul kemurnian secara praktik-logis tidak dapat berjalan bersama dengan objek perkawinan. Oleh karena itu, orang yang telah mengucapkan kaul kekal kemurnian tidak dapat menikah dengan sah kecuali telah mendapatkan dispensasi.⁴²

Halangan ini bersifat gerejawi dan dapat diberi dispensasi. Permohonan dispensasi ditujukan kepada pimpinan tertinggi tarekat yang bersangkutan, yang pada gilirannya bertugas untuk menilai layak tidaknya untuk meneruskan permohonan ke otoritas berwenang. Dalam hal ini, kewenangan memberikan dispensasi dibedakan atas dua. *Pertama*, untuk tarekat kepausan, dispensasi direservir secara eksklusif pada Takhta Suci, yaitu pada kongregasi untuk Klerus dan Religius. *Kedua*, untuk tarekat keuskupan, kewenangan untuk memberikan dispensasi diberikan kepada uskup setempat atau uskup diosesan.⁴³

4.3.2.2.4 Penculikan

Yang dimaksud dengan penculikan atau *raptus* adalah membawa pergi secara paksa seorang perempuan yang tidak mau, dengan tujuan untuk dinikahi. Penculikan ini hanya bersifat menggagalkan, sejauh terjadi secara paksa dan dengan maksud untuk menikahinya. Paksaan ini

⁴¹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁴² *Ibid.*, hal. 78.

⁴³ *Ibid.*, hal. 79.

dapat bersifat fisik atau moral. Paksaan moral terjadi jika, misalnya disertakan dengan ancaman yang sangat dahsyat sehingga membuat si perempuan ketakutan. Sifat paksaan tampak dari ketidakmauan dan penolakan dari pihak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang menculiknya. Tetapi jika pihak perempuan mau untuk dibawa lari dan dinikahi, ini namanya *fuga* atau kawin lari. Kawin lari bukanlah halangan nikah karena kedua pihak sama-sama menghendaki perkawinan itu kendati kedua orang tua dan keluarganya mungkin tidak menyetujuinya.⁴⁴

Halangan ini sifatnya gerejawi sehingga dapat didispensasi dan hanya berlaku bagi orang yang telah dibaptis. Kendati demikian, biasanya Gereja tidak memberikan dispensasi karena ada bahaya bahwa kesepakatan sudah tidak bebas sama sekali. Dispensasi hanya diberikan jika pihak perempuan benar-benar mau untuk dinikahi oleh pihak penculik kendati belum dikembalikan ke tempat yang aman. Halangan ini hanya akan terhenti dengan sendirinya, dan dapat menikah secara sah, jika antara penculik dan yang diculik sudah berpisah, pihak perempuan telah dikembalikan ke tempat yang aman, dan jika sesudah dipisahkan perempuan secara bebas mau kawin dengan bekas penculiknya itu.⁴⁵

4.3.2.2.5 Pembunuhan

Halangan nikah kejahatan atau *crimen* pada prinsipnya terletak dalam kejahatan yang merusak perkawinan sah, yaitu dengan melakukan pembunuhan jodoh. Di sini dibedakan dua macam pembunuhan. *Pertama*, salah seorang membunuh pasangannya sendiri agar dapat menikah dengan orang lain, atau membunuh pasangan dari calon yang hendak dinikahinya

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 79-80.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 80.

sehingga tidak ada lagi halangan. **Kedua**, kedua calon pasangan baru bekerja sama baik secara fisik atau moral untuk menghabisi nyawa suami atau isteri.⁴⁶

Yang menjadi motivasi munculnya halangan nikah kejahatan adalah, **pertama**, untuk mengamankan martabat sakramen perkawinan, **kedua**, untuk mengamankan kesetiaan perkawinan dan keselamatan suami-isteri, **ketiga**, supaya tidak ada lagi orang yang ingin menikah dengan nekad merusak perkawinan orang lain, **keempat**, untuk menghukum kejahatan yang begitu berat.⁴⁷ Halangan nikah kejahatan ini dapat didispensasi karena sifatnya gerejawi. Namun dalam memberikan dispensasi ini, Gereja selalu hati-hati. Seandainya pembunuhan itu bersifat publik dalam arti diketahui umum, biasanya Gereja tidak memberikan dispensasi. Sebaliknya, jika kejahatan itu bersifat tersembunyi, dispensasi dapat diberikan asalkan ada alasan yang sangat berat. Pemberian dispensasi ini menjadi wewenang eksklusif dari Takhta Suci. Namun dalam bahaya mati, walaupun kejahatan ini bersifat publik, dispensasi selalu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah.⁴⁸

4.3.2.2.6 Hubungan Semenda

Kesemendaan adalah persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan saudari-saudari isterinya, demikian juga antara isteri dengan saudara-saudara dari suami, baik dalam garis lurus maupun menyamping. Merupakan halangan nikah hubungan antara suami atau isteri dengan orang-orang yang berhubungan darah garis lurus di semua tingkat. Misalnya, perkawinan antara mertua dengan menantu, anak tiri dengan ibu tiri. Dalam garis menyamping, kodeks yang baru tidak memandangnya sebagai halangan nikah, misalnya antara kakak dan adik ipar atau sebaliknya. Halangan nikah hubungan semenda ini muncul sebagai usaha untuk

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 80-81.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 81.

⁴⁸ *Ibid.*

menjaga agar hubungan suami dengan saudari-saudari isterinya tetap sehat. Halangan ini dapat diberikan dispensasi.⁴⁹

4.3.2.2.7 Kelayakan Publik

Kelayakan publik adalah hubungan terhadap saudara dari jodoh yang tidak sah atau *konkubinat*. Contoh: A dan B hidup sebagai suami-isteri yang tidak sah. Maka, antara A dengan semua saudara B tercipta suatu relasi yang muncul dari ikatan perkawinan yang tidak sah itu, baik dalam garis lurus maupun menyamping. Halangan kelayakan publik muncul dari perkawinan tidak sah ini, dalam arti dari luar perkawinan ini tampak sah, namun sebenarnya secara objektif tidak sah karena adanya halangan yang menggagalkan. Juga dapat muncul dari *konkubinat*, yaitu hubungan tetap layaknya suami-isteri di luar nikah. *Konkubinat* selalu mengandaikan hidup bersama dalam satu rumah, karenanya tidak sama dengan melakukan relasi seksual yang tetap dengan lawan jenis. Hal ini hanya dapat menjadi halangan jika bersifat publik, dalam arti diketahui oleh umum atau mudah diketahui oleh umum.⁵⁰

Yang menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan adalah perkawinan yang dicoba dilangsungkan dengan saudara-saudara dalam garis lurus. Tidak merupakan halangan nikah bagi saudara-saudaranya dalam garis menyamping.⁵¹

4.3.2.2.8 Pertalian Hukum yang Muncul Karena Adopsi

Pertalian hukum yang dimaksudkan di sini adalah persaudaraan yang muncul karena adopsi, sebagaimana ditentukan oleh hukum atau undang-undang negara tentang adopsi. Adopsi adalah tindakan hukum mengambil seseorang yang bukan anak atau cucunya, dipelihara dan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 84-85.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 85-86.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 86.

diperlakukan sebagai anak atau cucunya sendiri. Hal ini dapat terjadi dengan suatu tindakan publik (upacara, peresmian) atau dengan suatu ketetapan resmi menurut hukum sipil atau hukum adat. Pertalian hukum yang muncul dari adopsi ini dibedakan atas tiga macam yaitu, *pertama*, *paternitas legalis*, yakni antara yang mengangkat dan yang diangkat serta keturunannya. *Kedua*, *fraternitas legalis*, antara anak angkat dengan anak kodrati. *Ketiga*, *affinitas legalis*, yakni antara bapak angkat dengan isteri anak angkat dan sebaliknya.⁵²

Hukum Gereja menetapkan sebagai halangan nikah jika, *pertama*, pertalian hukum muncul dalam garis lurus, misalnya antara bapak dengan anak angkatnya sendiri. *Kedua*, pertalian hukum muncul dari garis menyamping tingkat kedua, yaitu antara kakak dan adik angkat. Gereja menjadikan pertalian hukum ini sebagai halangan nikah untuk melindungi agar hubungan persaudaraan yang erat itu jangan sampai rusak, dirugikan, atau dipersempit oleh kemungkinan perkawinan.⁵³

4.3.3 Tata Peneguhan Nikah

Sebuah persyaratan yang masih dituntut lagi agar suatu perkawinan dikatakan *valid* adalah tata peneguhan (*forma canonica*) dari perkawinan itu sendiri. Maka berkaitan dengan tata peneguhan perkawinan ini, Kitab Hukum Kanonik menetapkan demikian:

Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau Pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal. 87.

kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, § 1, 1116 dan 1127, § 1 dan 2.⁵⁴

Kanon ini mengatakan bahwa perkawinan hanyalah sah bila komponen utama dari tata peneguhan perkawinan biasa adalah kedua mempelai, Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh Ordinaris wilayah atau oleh pastor paroki. Sebenarnya oleh karena jabatannya, peneguhan perkawinan itu menjadi fungsi dan tugas khusus yang dipercayakan uskup kepada para pastor paroki. Dan komponen utama yang terakhir ialah dua orang saksi.⁵⁵ Setiap orang Katolik, meskipun hanya satu saja yang Katolik dari pasangan, terikat tata peneguhan kanonik yang telah ditentukan itu. Oleh karena itu, setiap orang Katolik yang menikah tidak di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon delegatus dan dua orang saksi, menikah secara tidak sah.⁵⁶

Penjelasan di atas merupakan penjelasan atas peneguhan perkawinan biasa (*forma canonica*) yang diwajibkan demi sahnya suatu perkawinan. Jadi, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan saksi utama (*testis qualificatus*) yang adalah petugas Katolik dan dua orang saksi, yang boleh jadi dua-duanya Katolik atau salah satunya adalah Katolik. Namun di sini perlu diperhatikan juga tata peneguhan perkawinan luar biasa. Tata peneguhan perkawinan luar biasa berkaitan dengan perayaan perkawinan di hadapan para saksi saja. Tata peneguhan perkawinan luar biasa hanya berlaku: **Pertama**, dalam bahaya mati (karena kematian atau situasi perang yang mengancam hidup seseorang). **Kedua**, di luar bahaya mati, asal secara arif diperkirakan bahwa keadaan kadangkala, salah seorang, (atau keduanya) dari mempelai menolak

⁵⁴ *KHK 1983*, Kan. 1108 § 1.

⁵⁵ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁵⁶ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 186.

melangsungkan perkawinannya di dalam Gereja Katolik di hadapan *testis qualificatus* dan dua orang saksi yang adalah Katolik.⁵⁷

Dalam kasus di mana *forma canonica* tidak dapat ditepati, Ordinarius wilayah dapat memberi dispensasi, asalkan ada alasan yang berat dan masuk akal. Dispensasi dari *forma canonica* dapat diberikan karena alasan-alasan berikut, misalnya: **pertama**, mempelai yang bukan Katolik dengan sadar menolak peneguhan perkawinan secara Katolik. **Kedua**, ada bahaya besar bahwa mempelai yang bukan Katolik akan dikucilkan dari Gereja asalnya. **Ketiga**, mempelai yang bukan Katolik menuntut agar petugas dari Gerejajanya (pendeta) hadir untuk menanyakan *consensus*-nya, sedangkan petugas dari Gereja Katolik (pastor paroki atau orang lain yang berwenang) hadir dan menanyakan *consensus* pihak Katolik. **Keempat**, petugas dari Gereja Katolik sendiri, karena alasan yang masuk akal, tidak mau menghadiri perkawinan tersebut. **Kelima**, Gereja yang ada dekat di situ hanyalah Gereja yang bukan Katolik, sehingga *testis qualificatus* yang memungkinkan hanyalah pendeta Protestan yang ada di situ.⁵⁸

Ketiga unsur konstitutif yang telah disebutkan di atas yakni, konsensus, subjek yang bersangkutan bebas dari halangan-halangan, dan tata peneguhan nikah, merupakan syarat yang harus dipenuhi demi sahnya sebuah perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Tidak terpenuhinya minimal salah satu dari ketiga unsur konstitutif ini menyebabkan perkawinan tidak sah sejak semula.⁵⁹

4.4 Perpisahan Sementara Antara Suami-istri Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan

4.4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perpisahan Sementara

4.4.1.1 Faktor Psikis

⁵⁷ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM^{Cap}, *Op. Cit.*, hal. 91-92.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 92.

⁵⁹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Loc. Cit.*

“Mereka yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu memenuhi kewajiban hakiki perkawinan”⁶⁰

Ada orang, yang karena alasan psikis tertentu, tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Karena itu tidak mampu pula untuk memasuki suatu perkawinan. Dengan kata lain, untuk memasuki suatu perkawinan yang sah, seorang harus mampu secara psikologis untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Ia bisa saja mempunyai kemampuan untuk mengerti kodrat atau hakekat perkawinan dan cakap untuk mengambil keputusan yang dewasa, tapi bisa terjadi bahwa pada saat yang sama ia tidak mampu untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan suatu kelalaian psikis. Sebagai contoh: homoseks (gay,lesbian) dan hyperseks.⁶¹

Impotensi absolut yang disembunyikan guna memperoleh konsensus (kesepakatan perkawinan) “*impotensi untuk melakukan persetubuhan yang ada sejak sebelum menikah dan bersifat tetap, entah dari pihak pria atau pun dari pihak wanita, entah bersifat mutlak atau pun relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri.*”⁶² Demikian juga kasus kemandulan yang disembunyikan pasangan sebelum perkawinan. Jika disembunyikan dengan maksud untuk memperoleh kesepakatan dari calon pasangan, maka itu berarti penipuan. Dalam hal perkawinan dapat dibatalkan.

Perihal hubungan seksual antar suami dan istri adalah hal yang normal dan menjadi hak keduanya untuk dilaksanakan, walaupun perlu ditegaskan bahwa hal ini bukan segala-galanya dalam membina bahtera hidup berkeluarga.

⁶⁰ **KHK 1983**, Kan 1095 § 3

⁶¹ Mgr.Dr.Benyamin Yosef Bria, Pr, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut KHK Tahun 1983*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hal 34-35

⁶² **KHK 1983** Kan 1084 § 1

Pada hakekatnya, meskipun relasi persetubuhan bukan menjadi satu-satunya alasan perselingkuhan dan perceraian, faktor inipun perlu diperhatikan karena juga menjadi alasan yang tepat bagi adanya keretakan dalam membina kehidupan berumah tangga. Perbedaan pandangan antara suami istri mengenai seks, tingkah laku seksual, persetubuhan dan sebagainya juga bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan suatu relasi yang harmonis. Pandangan yang berbeda ini dapat timbul dari sikap egoistis salah satu partner atau sikap tak peduli bahkan memang sama sekali tidak tahu menahu perihal jenis kelamin partnernya yang lain.⁶³ Pandangan dan sikap yang demikian, yang tidak tepat ini, dengan sendirinya dapat menggoncangkan keserasian pasangan suami istri dan keutuhan kehidupan perkawinan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan perpisahan.

4.4.1.2 Perzinahan

Masalah lain yang dapat menyebabkan terjadinya perpisahan adalah terjadinya perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.⁶⁴ Perzinahan atau seks di luar nikah adalah hubungan seks yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan yang bukan istrinya, atau seorang istri berhubungan seks dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perzinahan sangat biblis teologis, ruang lingkupnya dikenal dalam Kristen, sifatnya temporal atau sesaat. Dalam Gereja Katolik, perzinahan merupakan dosa karena alasan-alasan berikut : *Pertama* : Perzinahan melawan perintah Allah dan melawan ajaran Yesus Kristus. *Kedua* : Perzinahan mengkhianati janji atau sumpah yang diucapkan pasangan satu terhadap terhadap yang lain pada upacara pernikahan mereka. *Ketiga* : Perzinahan hampir selalu melibatkan penipuan terhadap istri atau suami dan dengan begitu merusak kepercayaan dan mengancam kejujuran yang merupakan bagian pokok perkawinan. *Keempat* : Perzinahan

⁶³ Dr. Kees Maas, SVD, *Teologi Moral Seksual*, (Ende: Nusa Indah, 1998), hal 77

⁶⁴ *Ibid.*, hal 5

mengancam hubungan yang mantap antara suami-istri yang perlu demi rasa aman anak-anak mereka, bila mereka punya.⁶⁵

Perzinahan membawa bencana bagi hubungan yang mesra antara suami-istri, hubungan yang semula adalah rukun dan damai dan penuh kebahagiaan akan runtuh seketika bilaman salah satu dari pasangan entah suami atau istri, melakukan penyimpangan dengan berbuat zinah. Keadaan ini akan menciptakan konflik diantara keduanya, dan berujung pada perpisahan. Korban perpisahan ini bukan dialami oleh suami atau istri, tetapi anak yang tidak berdosa pun akan menjadi korban akibat orang tuanya.

Dalam kasus perzinahan, pihak yang tak bersalah memiliki hak untuk berpisah secara pribadi dari partnernya. “ *Sangat dianjurkan agar suami atau istri, demi cinta kasih Kristiani serta keprihatinan atas kesejahteraan keluarga, tidak menolak pengampunan bagi pihak yang berzinah, dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Kendatipun jika ia belum mengampuni kesalahan secara tegas atau diam-diam, ia berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan, kecuali kalau ia menyetujui perzinahan itu, atau memberi alasan untuk itu, atau ia sendiri juga berzinah*”.⁶⁶

Namun tidak semua perzihan dapat menyebabkan perpisahan. Perzinahan yang dimaksud kanon ini ialah perzinahan yang bersifat benar dan pasti. Benar berarti ada persetujuan riil dan secara moral ada unsur kesengajaan yang dilakukan. Pasti berarti bukan hasil prasangka atau curiga. Pihak yang tak bersalah hendaknya dalam jangka waktu enam bulan mengajukan alasan

⁶⁵ Simon dan Christoper Danes, *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristiani*, (Yogyakarta :Kanisius, 2000), hal 57

⁶⁶ **KHK 1983** Kan 1152 § 1

perpisahan kepada otoritas Gerejawi yang berwenang apabila ada kemauan sendiri yang kuat untuk berpisah.⁶⁷

4.4.1.3 Faktor Ekonomi yang Pasang Surut

Kehidupan ekonomi keluarga turut mempengaruhi keutuhan kehidupan perkawinan. Suami atau istri yang materialis akan sangat membahayakan apabila ekonomi keluarga hanya pas-pasan. Akan tetapi kehidupan ekonomi tidak menjadi kendala apabila antara suami-istri saling bekerja sama untuk menghidupi ekonomi keluarga.

Setiap keluarga cepat atau lambat, harus dapat mandiri: harus dapat mencari makan sendiri, harus bayar sewa listrik dan sewa rumah, harus punya perabot rumah tangga, pada waktu mendapatkan anak, untuk selanjutnya juga akan mendapat tambahan anak. Kemudian anak harus sekolah. Semuanya itu membutuhkan uang untuk biaya. Jadi perlu “ mencari uang”. Penghasilan dalam rumah tangga haruslah cukup memadai agar dapat membiayai segala kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Idealnya, setiap keluarga mempunyai penghasilan yang besar sehingga dapat membiayai semua kebutuhan hidupnya. Sehingga berapapun besarnya penghasilan akan selalu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan tersebut, kalau tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengaturan keuangan keluarga.⁶⁸

Penghasilan yang tidak tetap dan jumlah kecil tanpa pengaturan yang baik inilah yang menjadi pemicu konflik dan percecokan yang berkepanjangan. Keharmonisan dalam rumah tangga tak dapat dipertahankan dan akhirnya berujung pada perpisahan.

⁶⁷ Rm.Yohanes Subani, Pr,Lic. Iur.Can.,*Op.Cit.*, hal 119

⁶⁸ Drs. T. Gilarso, SJ, *Membangun Keluarga Kristiani*, (Yogyakarta : Kanisius,1996), hal 135-136

4.4.1.4 Faktor Karir

Kebebasan individu dewasa ini memberi peluang bagi setiap orang untuk aktualisasi diri selebar-lebarnya. Ekonomi pasar menjanjikan karir bagi seseorang dengan imbalan tanpa batas, orang bisa tergoda untuk mencurahkan seluruh hidupnya demi karir dengan mengorbankan relasi sebagai orang berpasangan. Atau meningkatnya prestasi tidak diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi sebagai suami atau istri.⁶⁹

Kenyataan dewasa ini menunjukkan adanya perselingkuhan karena kurangnya komunikasi atau relasi antar suami istri karena faktor karir. Suami atau istri pergi meninggalkan pasangannya berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun demi mengejar karir. Pemenuhan materiil akan terlaksana, namun kebutuhan psikologis tidak terpenuhi. Akibatnya perselingkuhan akan mudah terlaksana karena kesepian dan tuntutan hasrat kepuasan. Kehidupan rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya terjadi perceraian.

4.4.1.5 Perselingkuhan Dengan PIL Atau WIL

Perselingkuhan adalah suatu tindakan yang merongrong eksklusivisme perkawinan. Perselingkuhan berada dalam dunia sekular, lebih mengutamakan hedonisme tetapi sifatnya permanen dengan orang tetap. Suami atau istri memiliki wanita atau pria simpanan di luar istri atau suami yang sah. Perselingkuhan ditandai dengan hadirnya “orang ketiga” baik pria idaman lain (PIL) maupun wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan perkawinan akan sangat mengancam relasi secara serius. Oleh sebab itu, cara terbaik adalah mencegah agar jangan sampai hal ini terjadi dengan meningkatkan relasi secara terus-menerus. Masuknya “orang ketiga” seringkali tidak serta-merta melainkan melalui proses dimana terjadi gangguan relasi atau

⁶⁹ Rm. Leo Edel Asuk, Pr, Lic. Th. Moral., *Teologi Moral Perkawinan*, (Manuscrip), (Penfui: FFA, 2004), hal 56

pelarian diri. Tidak menemukan apa yang diinginkan pada diri pasangan, namun didapatkan dari orang lain. Disinilah celah untuk perselingkuhan mulai kelihatan dan tinggal menunggu saat dan kesempatan yang pas. Perselingkuhan juga diawali sebagai bentuk pelarian dari kekecewaan dalam relasi. Namun harganya terlalu mahal karena perselingkuhan sering berakhir dengan kandasnya perkawinan, penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu cara terbaik adalah mencegah yakni dengan jujur dan rendah hati mengakui ketika ada rasa tertarik pada orang lain dan harus berani berkata TIDAK.⁷⁰

4.4.1.6 Komunikasi yang Minim Bahkan Tidak Ada

Komunikasi dalam perkawinan, ibarat nafas dalam kehidupan. Memang, komunikasi adalah darah kehidupan suatu perkawinan. Komunikasi merupakan faktor dominan penentu keberhasilan suatu perkawinan. Karena adanya komunikasi yang efektif dapat menambah keakraban yang memupuki dan menyirami cinta kasih suami-istri. Hancurnya komunikasi berarti hancurnya perkawinan, karena tanpa komunikasi yang satu akan merasa asing bagi yang lain. Keduanya sama-sama tidak mengetahui perasaan-perasaan yang dialami pasangannya.

Karena kurangnya komunikasi dan tidak tahu saling memahami, perbedaan-perbedaan yang seharusnya memperkaya persekutuan cinta malah dapat menjadi virus yang merusak kehidupan perkawinan. Beberapa perbedaan antara lain: budaya, taraf pendidikan yang terlalu jauh dan perbedaan agama.

Menutup diri adalah salah satu bentuk pertahanan diri naluriah, karena merasa tidak aman atau terancam yang disebabkan oleh ketakutan untuk ditolak dan dilukai. Dalam kehidupan perkawinan sering terjadi orang tidak menyelami sifat pasangannya lantaran tidak berani untuk

⁷⁰ *Ibid.*, hal 53

terbuka dengan keadaan yang ada. Ketidakterbukaan semacam ini justru menjadi dalang dari sikap membentengi diri dari harapan untuk tumbuhnya relasi yang baik.⁷¹

4.4.1.7 Egoisme : Terlalu Keras dan Tidak Saling Mendengarkan

Egoisme adalah suatu sikap yang selalu berusaha untuk mementingkan diri sendiri. Orang yang egois selalu menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Dalam kehidupan perkawinan , pasangan suami-istri tidak boleh bersifat egois, karena keduanya merupakan partner yang sejati. Ia disebut suami justru karena mempunyai istri, karena disebut istri karena memiliki suami. Jadi mestinya suami hidup untuk istri dan istri hidup untuk suami.

Banyak keluarga berakhir tragis karena banyak suami maupun istri mempunyai sifat yang terlalu keras dan tidak mau mengalah. Keduanya akan berusaha mempertahankan dan memenangkan dirinya sendiri, sehingga tidak adanya persekutuan atau persatuan cinta.⁷²

4.4.1.8 Menemukan Kepalsuan Dalam Perkawinan

4.4.1.8.1 Adanya Penipuan

Dalam kanon juga membahas tentang penipuan yang terdapat dalam perkawinan “*orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakekatnya sangat mengancam persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah*”. Penipuan adalah suatu perbuatan sengaja dimana seseorang menyembunyikan suatu kenyataan atau keadaan yang serius terhadap pihak lain dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.. Dalam hubungan dengan perkawinan, penipuan terjadi apabila seseorang menyembunyikan suatu sifat atau kekurangan tertentu terhadap calon

⁷¹Paul Subanti, *How To Discover The Lost Paradise*, (Gramedia: Jakarta,2004), hal 21

⁷²*Ibid.*, hal 54

pasangan nikah dengan maksud untuk memperoleh kesepakatan. Misalnya: sifat otoriter, penyakit kelamin, impotensi, sterilisasi yang kalau diketahui oleh pasangan, atau adanya maksud untuk menguasai harta benda dari pasangannya. Beberapa unsur esensial yang perlu diperhatikan dalam kasus penipuan: *Pertama*, bahwa penipuan itu dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh konsensus atau kesepakatan perkawinan, *kedua*, sifat atau kekurangan yang menyebabkan penipuan itu harus riil (nyata, sungguh ada) dan berat saat perkawinan. *Ketiga*, sifat atau kekurangan itu harus tidak diketahui oleh pihak lain dan oleh karena itu menyebabkan kekeliruan pada pihak lain itu. *Keempat*, didapatnya sifat atau kekurangan itu menyebabkan berakhirnya perkawinan.⁷³

Takut ditolak membuat orang berpura-pura untuk menyenangkan pasangan dengan maksud agar diterima. Langkah ini justru menghalangi proses untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Hal ini mengakibatkan hubungan pasangan akan menjadi kering dan menyedihkan.⁷⁴

4.4.1.8.2 Faktor Kawin Paksa dan Ketakutan

Perkawinan adalah tidak sah bila dilansungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan ini seseorang terpaksa memilih perkawinan.⁷⁵

Paksaan dan ketakutan besar yang dikenakan dari luar mengandaikan taak adanya kehendak bebas. Tanpa kehendak bebas, tidak ada perkawinan yang sah. Paksaan pada umumnya dimengerti sebagai suatu ancaman fisik atau moral yang dikenakan dari luar, yang tak dapat dilawan oleh yang diancam. Dengan demikian dalam hal perkawinan, orang yang diancam terpaksa memilih perkawinan agar terhindar dari bahaya-bahaya ancaman seperti penganiayaan atau kematian. Sedangkan ketakutan adalah sesuatu perasaan yang berasal dari dalam, tapi penyebabnya berasal dari luar seperti paksaan atau ancaman tadi. Maka ketakutan dan ancaman

⁷³ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr. *Op. Cit.*, hal 35-36

⁷⁴ Paul Subianti, *Op. Cit.*, hal 33

⁷⁵ *KHK 1983* Kan.1103

punya kaitan sangat erat. Jika ketakutan yang ditimbulkan cukup besar dan supaya seseorang lolos dari ketakutan itu terpaksa memilih perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah.

4.4.1.8.3 Kawin Campur

Konsekuensi logis dari masyarakat pluralis di bidang agama dan hubungan antar-pribadi yang semakin bebas dan terbuka tanpa diskriminasi adalah perkawinan antar agama atau “kawin campur.” Perkawinan campur menjadi satu masalah yang semestinya sejak awal ketika sepasang pria dan wanita yang berbeda agama mengambil keputusan untuk menikah, mereka menyadari dan harus dihadapi. Namun biasanya mereka mengabaikan “musuh dalam selimut” ini karena masih diliputi suasana cinta asmara, idealisme, atau mungkin tujuan sesaat, “yang penting aku berhasil mendapatkan dia.” Sering terjadi salah satu berusaha mengubah pasangan untuk mengikuti “agamanya.” Atau salah satu “mengingkari” apa yang pernah dijanjikan pada saat pernikahan (balik ke agama semula, tidak mau mendidik anak sesuai iman Gereja,dll). Tidak membangun dan mengutamakan relasi melalui komunikasi yang berbobot, melainkan memperhatikan “perbedaan agama.” Tidak menerima pasangan apa adanya termasuk imannya yang berbeda. Perlu adanya usaha mengembangkan kualitas-kualitas komunikasi, tunjukan cinta yang tulus tanpa syarat, hormati imannya termasuk kewajiban-kewajiban agamanya. Relasi yang mendalam dan mempunyai tujuan yang sama yang diperjuangkan dalam perkawinan. Menyamakan iman atau menobatkan orang bukan tujuan perkawinan, justru ini bisa menjadi musuh serius dalam perkawinan dan menjadi bumerang yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dan berujung pada perpisahan.⁷⁶

⁷⁶ Rm. Leo Edel Asuk, Pr. *Op.Cit.*, hal 59

4.4.1.9 Krisis Iman

Imanlah yang menjadikan perkawinan Kristen sebuah gambaran cinta Kristus bagi Gereja-Nya. Hidup perkawinan yang kurang bahkan tidak dilandasi oleh iman akan mengalami banyak tantangan dan mengancam keutuhan atau persekutuan cinta suami-istri. Masing-masing pasangan akan hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan, yang bukan hanya pencipta tetapi juga yang merancang perkawinan itu sendiri.

4.4.1.10 Campur tangan dari Orang Tua yang Terlalu Besar

Kehidupan perkawinan dapat menjadi langgeng, apabila suami-istri sendiri yang menentukan dan mengatur ke arah manakah keluarganya dibawa. Karena mereka sendirilah yang menanggung resikonya, bukan orang lain. Intervensi atau campur tangan yang terlalu besar dari orang tua menjadi kendala dalam menumbuhkan kematangan cinta perkawinan. Karena pasangan suami-istri tidak dididik untuk menyelesaikan problema rumah tangganya sendiri.

4.4.1.11 Kurang Mengenal Pribadi Partnernya dan Kawin Muda

Masa perkenalan yang terlalu singkat dan ketidakterbukaan setiap pasangan akan membuat masing-masing pasangan tidak mengenal pribadi partnernya. Akibatnya: ketika menjalani kehidupan bersama, apabila pasangan tidak memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh partnernya akan menimbulkan kekecewaan, cemburu dan frustrasi. Hal ini dapat menimbulkan keretakan dalam persekutuan cinta.

Dalam kanon dikatakan bahwa "*pria sebelum enam belas (16) tahun penuh dan dan wanita sebelum berumur empat belas (14) tahun penuh tidak dapat kawin dengan sah.*"⁷⁷ Mengenai batas umur kawin ini, ditetapkan juga berdasarkan kebijakan hukum sipil tiap negara. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, umur minimum yang diizinkan untuk

⁷⁷ *KHK 1983* Kan 1083 § 1

perkawinan secara sah adalah laki-laki sudah berumur 19 tahun, dan wanita sudah berumur 16 tahun. Meskipun demikian, menurut UU ini, mereka yang hendak kawin namun masih di bawah umur 21 tahun dibutuhkan izin dari orang tua.⁷⁸

Di Indonesia sering terjadi bahwa anak-anak gadis dibawah umur perkawinan tersebut dipaksakan oleh adat atau orang tua untuk kawin tanpa pertimbangan lebih dalam mengenai akibat-akibat negatif (misalnya: fisik, psikologi, ekonomi), yang akan menimpa anak-anak gadis dibawah umur perkawinan itu.⁷⁹

Perkawinan dini atau di bawah umur, mudah mengalami perpisahan karena faktor-faktor baik fisik, psikologi, maupun ekonomi. Ketidakmampuan dari kedua pasangan untuk membangun suatu rumah tangga yang harmonis, belum adanya mata pencaharian yang tetap, dan belum matangnya emosi memicu lahirnya konflik dan percecokan yang akhirnya berujung pada perpisahan antara suami dan istri.

4.4.1.12 Perkawinan Sebagai Paksaan dari Orang Tua

Dalam banyak kebudayaan, ikatan cinta antara pria dan wanita (perkawinan) bukan saja merupakan keputusan dari kedua pasangan yang menikah tetapi lebih merupakan pemenuhan dari tuntutan adat yakni keinginan keluarga atau orang tua dari kedua belah pihak. Kenyataan ini pada gilirannya mengabaikan hakekat cinta perkawinan sebagai suatu keputusan bebas dari pasangan suami-istri. Maka tidak jarang dalam perjalanan, keluarga dihadapkan dengan kenyataan merosotnya nilai perkawinan. Perkawinan sebagai wadah pengekspresian cinta antara pria dan wanita tidak lagi dilihat sebagai instansi suci melainkan kenyataan yang membebankan

⁷⁸ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM^{Cap}, *Op. Cit.*, hal.114-115

⁷⁹ *Ibid.*, hal 115

kehidupan. Kenyataan perkawinan sebagai beban ini mengantar pasangan untuk keluar dari kesatuan perkawinan seperti selingkuh yang berujung juga pada perpisahan.⁸⁰

4.4.2 Dampak dari Perpisahan Sementara antara Suami-istri

4.4.2.1 Suami-istri yang Berpisah

Perpisahan sementara antara suami-istri mempunyai hubungan yang erat dengan perkawinan. Karena hubungan yang erat demikian, maka pasangan suami-istri yang berpisah secara sementara akan mengalami banyak kesulitan. Dari perpisahan itu akan timbul banyak kesulitan seperti kebencian, permusuhan, perzinahan karena tidak tahan bertarak, pendidikan yang terbengkelai dan anak-anak *broken home*.⁸¹ Perpisahan sementara juga cenderung membawa bencana yakni, rasa tertekan, rasa beban, dan penderitaan bagi ibu ayah dan anak. Kehidupan ibu, ayah dan anak menjadi bahan ejekan, cemooh dan pengucilan dalam relasinya terhadap masyarakat, walaupun perpisahan itu hanya sementara waktu saja.

Dengan adanya perpisahan secara sementara, maka hubungan ikatan perkawinan menjadi terpisah artinya bahwa kehidupan bersama antara kedua pasangan dipisahkan. Kedudukan mereka menjadi terpisah secara sendiri-sendiri dan mereka bebas berbuat, untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian mereka di larang untuk mengadakan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami isteri. Walaupun mereka telah berpisah, masih ada harapan untuk merujuk kembali bekas isterinya sebab salah satu tujuan dari perpisahan sementara ini ialah persatuan kembali antara suami-istri yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁸⁰ Andreas Tefa Sa'u, SVD, *Etnologi dan Tugas Perutusan*, (Ende: Nusa Indah, 2006), hal 55

⁸¹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 179.

Kewajiban yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dapat berupa kebutuhan, paling sedikit meliputi kebutuhan pokok bagi seorang manusia, yang meliputi: perbelanjaan sehari-hari (kebutuhan untuk makan), pakaian, pengobatan dan tempat tinggal.⁸²

4.4.2.2 Anak-anak

Perpisahan antara kedua orang tua membawa dampak yang negatif terhadap anak-anak. Karena itu, pada umumnya anak tidak akan menerima perpisahan kedua orang tuanya. Mengapa? Karena ayah simbol kehormatan dunia dalam sebuah keluarga, sedang ibu adalah lambang kasih sayang. Kedua hal ini merupakan hal yang terdalam yang dirindukan oleh anak. Dengan berpisahanya kedua orang tuanya, dengan sendirinya kedua hal ini (kehormatan dan kasih sayang) dipaksa untuk dipisahkan dari mereka, karena mereka harus memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu.

Umumnya anak selalu ingin bersama kedua orang tua, untuk bersenda gurau, saling berpegangan dan ingin memonopoli perhatian dan waktu mereka, ingin mendapatkan perhatian yang mesra, penuh kasih sayang dari orang tua. Karena baik sukses maupun tidak, rasa harga diri anak tumbuh dengan mekar dan sehat oleh kepercayaan yang ditanamkan dan dicapai dalam persahabatan dan cinta kasih antara orang tua dan anak. Sentuhan secara fisik dapat menjadi kepercayaan yang fundamental.⁸³

Sudah terbukti bahwa anak-anak yang orang tuanya berpisah biasanya mengalami masa krisis pada waktu perpisahan terjadi, dimana mereka akan pulih dengan kemampuan dan kecepatan yang berbeda. Beberapa dari mereka mungkin mengalami akibat-akibat yang berkepanjangan. Sebagai contoh, mereka mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (C.V. Zahir Trading Co: Medan, 1975), hal. 11.

⁸³ Patricia H. Berne dan Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal 245

meninggalkan sekolah pada umur yang masih muda, gagal meraih gelar pendidikan, meninggalkan rumah karena perselisihan, menikah dan mempunyai anak pada usia yang muda dan kesehatan mental yang buruk.⁸⁴

Perpisahan merupakan salah satu hal yang pada umumnya tidak diterima oleh anak-anak, sebab anak-anak mendambakan satu kesatuan dalam hidup orang tua dan orang tua dengan mereka. Kasih sayang orang tua menjadikan mereka tegar dan kuat, tidak menderita gangguan rendah diri atau rasa minder dalam pergaulan dengan sesamanya.

4.4.3 Tanggung Jawab Orang Tua yang Berpisah Sementara Terhadap Anak

Anak merupakan kurnia Allah yang amat berharga dalam hubungan cinta kasih suami istri. Anak sebagai titipan Allah yang memiliki nilai yang amat berarti. Orang tua berperan menjaga dan memeliharanya, menjamin kehidupan dan pendidikannya. Peran orang tua disini sebagai partner Allah yang menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendidik anak baik secara fisik, psikis maupun secara spiritual tanpa terkecuali.

Gereja secara yuridis telah menegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sangat signifikan dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak baik secara fisik, kultural, sosial, moral dan religius yang terdapat dalam kanon.⁸⁵ Gereja dalam kapasitas kanoniknya, menekankan lima aspek penting dan mendasar dari perkembangan integritas seseorang yang patut menjadi perhatian ekstra orang tua. Perhatian ini oleh Gereja pada hakekatnya merupakan suatu keharusan. Ia menjadi konsekuensi riil tugas perkawinan itu sendiri: kesejahteraan lahir batin anak-anak, yang hanya mungkin bila hakekat perkawinan monogami tak

⁸⁴ Rob Parsons, *60 menit Perkawinan*, (How Children are Affected by Divorce The Times, 2 Mei 1995), hal

⁸⁵ *KHK 1983* Kan 1136

terceraikan dan tetap dipertahankan. Ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga seperti perceraian, orang tua merasa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajiban, entah itu pihak suami, pihak istri atautkah kedua-duanya. Sedangkan posisi anak-anak tanpa sadar ibarat telur di ujung tanduk.

Dalam artian ini Gereja tidak tanggung-tanggung memberikan perhatian pada masa depan anak-anak. Gereja sesungguhnya tetap menaruh respek yang berarti kepada orang tua yang anak-anaknya luput dari perhatian, entah karena alasan apapun, apalagi perpisahan. Itulah sebabnya Gereja tetap bersih keras, “Bila terjadi perpisahan, suami istri harus selalu memperhatikan dengan baik nafkah dan pendidikan yang wajar bagi anak-anak”.⁸⁶ Perpisahan suami istri tidak seharusnya membawa akibat buruk bagi kelanjutan hidup dan pendidikan anak.

Dalam kanon⁸⁷ juga ditegaskan tentang “Tanggung jawab atas pendidikan anak terletak pada suami istri yang terpisah, dan orang tua yang telah memberikan kehidupan kepada anak-anaknya terkait kewajiban yang sangat berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka. Maka dari itu, pertama-tama tugas orang tua kristen untuk mengusahakan pendidikan anak kristiani menurut ajaran yang diwariskan Gereja.”⁸⁸

Orang tua menjadi penanggung jawab pertama dan utama atas kehidupan anak dan pendidikan mereka. Meskipun karena persoalan lain terjadi perpisahan, tugas orang tua entah suami atau istri adalah menjamin kehidupan anak dan masa depannya. Hal ini sebagai tanggung jawab orang tua atas kepercayaan yang telah dikurniakan Tuhan kepada mereka.

⁸⁶ **KHK 1983** Kan 1154

⁸⁷ **KHK 1983** Kan 226

⁸⁸ Fr, D' Aquinaldus Seran, *Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak*, Veritas :Buletin Seminari Tinggi St. Mikhael Edisi II Th XV 2006, (Kupang: Grafika Timor Idaman, 2006), hal 21-26

4.5 Lembaga Pastoral Perkawinan

4.5.1 Arti Penting Lembaga Pastoral Perkawinan

Gereja berharap agar semua perkawinan katolik dapat berjalan dengan baik, harmonis dan bahagia. Dengan demikian keselamatan Allah dapat terwujud nyata dalam relasi suami istri itu. Relasi yang demikian kuat itu akan terjadi kalau mereka mewujudkan cinta ilahi yang sejak awal ditumbuhkan dalam perkawinan mereka.⁸⁹ Namun kenyataannya bahwa masih sangat banyak pasangan suami istri yang dalam perkawinannya mengalami banyak masalah yang mengakibatkan pasangan tersebut mengambil jalan keluar untuk berpisah secara sementara bahkan ada yang menginginkan untuk berpisah selamanya.

Dengan adanya permohonan untuk berpisah secara sementara atau bahkan untuk selamanya inilah yang membuat Gereja memikirkan pola, arah dan cara pendampingan bagi perkawinan atau keluarga, khususnya keluarga yang mempunyai kesulitan. Upaya ini terjadi karena masalah tragedi perkawinan perlu adanya perhatian khusus. Gereja dalam mendampingi dan memberikan bantuan kepada keluarga itu tanpa pamrih. Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat mendekati pola keluarga yang oleh sang pencipta dikehendaki “sejak awal mula” dan yang dipengaruhi oleh Kristus dengan rahmat penebusan-Nya.

Oleh sebab itu, untuk dapat mencegah dan menangani masalah-masalah perkawinan secara baik, banyak keuskupan membentuk lembaga yang bekerja sebagai pendamping, konselor, pendidik dan motivator. Kendati demikian pasangan atau keluarga yang tidak mendapat masalah pun juga mendapat pelayanan. Para imam, tenaga-tenaga ahli dan sukarelawan yang terlibat dalam pendampingan perkawinan dididik secara khusus dengan materi dan segala seluk beluk

⁸⁹ GS. Art. 48

model serta cara pendampingan. Materi tersebut diolah secara baik, teliti, terstruktur dan kontekstual.⁹⁰

Pada umumnya lembaga pastoral seacam itu mendampingi pasangan perkawinan dalam 2 bagian yakni *pertama*, pendampingan sebelum perkawinan. Dalam tahap ini setiap orang yang akan menikah diberikan bekal yang cukup untuk mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga. Bekal ini diberikan oleh para ahi atau sukarelawan dan juga imam. Biasanya pada bagian ini pendampingan dilakukan secara bertahap. *Kedua*, Pendampingan keluarga selama perkawinan. Pendampingan ini lebih bersifat konklusif, sehingga dibutuhkan kesedian dan kerelaan dari pasangan yang membutuhkan pendampingan. Pendampingan suami-istri sangat perlu dilakukan, bukan hanya sedang menghadapi masalah, tetapi juga pasangan yang tingkat pendidikan rendah atau tahap persiapan perkawinan kurang.

Bagi pasangan yang tidak menghadapi masalah berat pendampingan lebih bersifat reflektif. Ini dimaksudkan agar mereka dapat lebih memperdalam makna dan hakekat perkawinan serta dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada pasangan yang sedang menghadapi masalah perkawinan, imam dapat mungkin mendamaikan, mendampingi, serta menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkawinan tersebut.⁹¹ Namun bila hal itu tidak mungkin maka perlu dicari jalan keluar agar para pihak yang ada dalam perkawinan dan juga umat yang mengetahui perkawinan tersebut tidak mempunyai persepsi yang negatif terhadap pasangan tersebut.⁹²

⁹⁰ Thomas Milton, *Preparation For Marriage*, dalam Doyle, Thomas, *Marriage Studies*, (Canon Law Society of America: Ohio, 1980), hal 4-6

⁹¹ *FC. Art*, 73

⁹² Hadisubrata, M, *Arah Pastoral Keluarga Dewasa Ini*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal 301

Pada pasangan yang ingin mengajukan permohonan untuk berpisah secara sementara khususnya dalam hal pisah ranjang, pisah meja dan kursi semuanya diatur dalam kanon.⁹³ Kendati semua ini dapat terjadi namun seorang imam atau Tribunal Gereja tetap berupaya sebaik mungkin untuk mendamaikan hubungan mereka kembali.

4.5.2 Subyek Pelaksana Lembaga Pastoral Perkawinan

4.5.2.1 Uskup

Sebagai bapa dan gembala, Uskup wajib menaruh perhatian istimewa terhadap bagian lembaga pastoral perkawinan. Untuk itu secara pribadi Uskup harus mempunyai minat, perhatian dengan menyediakan waktu, tenaga dan sarana. Kecuali itu ia harus memperhatikan semua orang yang membantunya dalam karya pastoral keluarga. Keberhasilan dalam lembaga pastoral ini akan menjadikan keluarga sebagai jemaat kristen dapat melaksanakan perutusan kenabian dan ikut dalam memberi kesaksian iman.⁹⁴

4.5.2.2 Imam dan Diakon

Tugas imam dan diakon bukan terbatas dalam liturgi dan moral melainkan juga meliputi kemungkinan untuk mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Mereka wajib mengajar, menasehati, dan berdialog dengan keluarga-keluarga itu. Imam dan diakon itu bertindak selaku bapa, saudara, gembala dan guru untuk membantu pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam perkawinan.⁹⁵

4.5.2.3 Bruder dan Suster

⁹³ *KHK 1983*, Kan 1152-1153

⁹⁴ Purwawidyana, J. Chr, *Teologi Dogmatik, Moral, Pastoral Hidup Berkeluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal 72

⁹⁵ *Ibid.*

Mereka juga diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga dalam bidang pelayanan tertentu, misalnya pendidikan umum di sekolah: ataupun pendidikan khusus di panti asuhan. Mereka juga harus menyadari bahwa pelayanan pastoral keluarga merupakan suatu tugas yang luhur dan perlu mendapat prioritas yang khusus.⁹⁶

4.5.2.4 Tenaga Ahli Awam.

Yang dimaksudkan dalam kelompok ini misalnya: dokter, ahli hukum, psikologi, pekerja sosial, konsultan. Tenaga ini dapat bertindak selaku perorangan atau sebagai anggota kelompok tertentu. Dalam kanon⁹⁷ juga ditegaskan bahwa Mereka dapat memberikan penyuluhan, nasehat, orientasi, dan dukungan kepada pasangan suami-istri dalam kehidupan perkawinan.⁹⁸

4.5.3 Peran Lembaga Pastoral Perkawinan Bagi Pasangan Suami-istri yang Berpisah Sementara

Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, di bangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Pemahaman teologis perkawinan ini menjadi dasar pemahaman Gereja tentang sifat perkawinan yang *unitas et indissolubilitas*. Gereja berharap agar seluruh perkawinan terlebih perkawinan Gerejani dapat dipertahankan sebaik mungkin dari kemungkinan adanya pertengkaran atau bahkan perpisahan.⁹⁹

Kendati demikian, ada juga pasangan yang merasa tidak ingin mempertahankan perkawinannya karena ada alasan tertentu, misalnya tidak adanya kecocokan, mabuk dan psikis yang terejadi setelah adanya perkawinan, perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus. Akibatnya harapan Gereja akan perkawinan suami istri yang satu untuk

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *KHK 1983*, Kan 1152

⁹⁸ Purwawidyana, J. Chr., *Op.Cit.*, hal 73

⁹⁹ *FC. Art*, 13 dan 17

selamanya menjadi kabur. Tujuan luhur perkawinan menjadi sarana para pihak yang ada di dalamnya mencapai kepenuhan bersama dan pribadi.¹⁰⁰

Banyak orang berpendapat bahwa perpisahan sementara dipandang sebagai jalan keluar yang paling baik bagi penyelesaian masalah dalam keluarga. Biasanya ini merupakan pilihan akhir sesudah semua upaya perdamaian dan pendampingan telah diusahakan. Ketiadaan saling pengertian, ketidakmampuan menjalin hubungan antar pribadi, relasi yang buruk, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan pilihan itu.

Dalam perkawinan sakramental, bila salah satu pasangan suami-istri menginginkan perpisahan sebagai jalan keluar bagi ketidakharmonisan perkawinan mereka, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yakni: *pertama*, perpisahan yang sempurna artinya bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai ikatan lagi,¹⁰¹ atau ikatan perkawinan yang di laksanakan tidak ada lagi; *kedua*, ikatan perkawinan tetap ada namun secara lahir mereka terpisah. Keterpisahan ini dapat berupa ranjang meja dan kediaman dan perpisahan inilah yang disebut perpisahan secara sementara atau perpisahan perkawinan secara tidak sempurna.¹⁰²

Tidak sedikit orang yang mengalami perpisahan secara sementara dalam keluarganya, namun Gereja berkewajiban untuk berupaya menunjukkan sikap hormat, solider dan mempunyai sikap pengertian terhadap orang yang ada dalam situasi perkawinan seperti itu. Lembaga pastoral berperan penting dan berupaya untuk melakukan pendekatan serta pendampingan kepada pasangan yang berpisah agar mereka dikuatkan sehingga mereka tidak merasa dikucilkan dalam masyarakat dan dengan pendampingan yang tepat mereka dapat merasakan kebahagiaan dan

¹⁰⁰ *FC*. Art, 12 dan 84

¹⁰¹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 63

¹⁰² *Ibid.*

pertumbuhan iman yang baik dan mereka tiak menganggap diri seolah-olah jauh dari Gereja.¹⁰³ Hendaknya mereka didorong juga untuk mendengarkan sabda Allah, menghadiri korban ekaristi, bertabah dalam doa, sehingga mereka dikuatkan dan saling memaafkan satu sama lain. Dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga pastoral ini diharapkan agar keluarga atau pasangan yang sedang berpisah dapat hidup bersama lagi, saling melayani dan hidup dalam cinta kasih yang sejati. Demikianlah yang dianjurkan dalam kanon¹⁰⁴

“ Terpujilah jika pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi; dalam hal demikian, ia melepaskan haknya untuk berpisah”.

¹⁰³ *FC*. Art, 88

¹⁰⁴ *KHK 1983*, Kan 1155